

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Soekarno-Hatta No. 20, Kota Mungkid 56511 788249

dpmpptsp.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIPATLM)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi ijazah yang dilegalisasi
3. Fotokopi STR ATLM yang masih berlaku dan di lialisir
4. Surat keterangan sehat dari dokter ber SIP
5. Surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan
6. Pas foto ukuran 4X6 sebanyak 2 lembar
7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
8. SIP-ATLM pertama (untuk permohonan SIP-ATLM yang kedua)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Permohonan ke DPMPPTSP dilengkapi dengan persyaratan.
2. DPMPPTSP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon
3. Apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon
4. Apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya.
5. DPMPPTSP mengirimkan berkas permohonan ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan rekomendasi.
6. DPMPPTSP menerbitkan SK Persetujuan/SK Penolakan sesuai rekomendasi dari Dinas Kesehatan
7. DPMPPTSP menyerahkan Izin /Surat Penolakan Kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

9 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Soekarno-Hatta No. 20, Kota Mungkid 56511 788249

dpmpstp.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIPATLM)

Pengaduan Layanan

1. Dpmpstpkabupatenmagelang@gmail.com
2. Telp. (0293) 788249
3. Fax (0293) 789549